

KK  
Per 03/00  
Hak  
P

**SKRIPSI**

**HASNA HAKIMAH**

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
MENURUT UU No. 8 TAHUN 1999**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



**Pembimbing,**

**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 130 809 069**

**Penyusun,**

**Hasna Hakimah**  
**NIM. 039614311**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 20 Januari 2000**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**1. Ketua : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**




**2. Anggota : Sri Handayani, S.H., M.Hum.**



**Lisman Iskandar, S.H., M.S.**



**Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**



**Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

a. Cara-cara penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan pasal 52 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi adalah penyelesaian dengan melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai mediator atau penengah sehingga keputusan terakhir untuk menyelesaikan sengketa tersebut tetap tergantung kepada para pihak sendiri. Begitu pula dengan penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini bertindak sebagai juru damai tetapi keputusannya tetap dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertindak sebagai pemutus atau yang berwenang memutuskan sengketa sehingga keputusan terakhir berada di tangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan cara-cara penyelesaian sengketa konsumen tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk penyelesaian sengketa secara mediasi dan konsiliasi hasil akhirnya adalah kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang tidak bersifat memutus dan pelaksanaannya

berdasarkan itikad baik dari para pihak. Sedangkan hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase berupa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Akibat hukum putusan BPSK bersifat final dan mengikat yaitu mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan secara paksa atas perintah pengadilan negeri apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pelaku usaha setelah dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan (pasal 57 UU No. 8 Tahun 1999). Jadi putusan BPSK dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah mendapat penetapan eksekusi dari pengadilan. Putusan yang bersifat final berarti tidak ada banding atau kasasi dalam BPSK (penjelasan pasal 54 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 dan putusan BPSK juga bersifat mengikat yang berarti putusan yang mengikat para pihak dan mengikat pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan eksekusi yaitu putusan yang diterima secara sukarela oleh konsumen dan pelaku usaha walaupun ditolak oleh pelaku usaha dan diajukan keberatan oleh pelaku usaha dalam waktu 14 hari. Dan Pelaksanaan putusan BPSK baru dijalankan setelah ada perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri berdasarkan permintaan penetapan eksekusi oleh konsumen.

